



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang sate), pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai Pemohon I;
2. **Pemohon II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang sate), pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, disebut pemohon II, selanjutnya pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon

Isterinya dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.Klg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan No 3 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung mereka :
nama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, tanggal lahir 9 Nopember 1998,
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMA,
tempat tinggal di Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung,
Kabupaten Klungkung, dengan calon istri bernama **Calon Isteri Anak
Pemohon I dan Pemohon II** tanggal lahir 22 Maret 1999, Agama Islam,
tempat tinggal di Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung,
Kabupaten Klungkung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung
Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan
Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud
tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung,
Kabupaten Klungkung dengan Surat Nomor B-57/KUA.18.3.3/BA.00/05 /
2017, tanggal 15 Mei 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena
keduanya memiliki kemauan yang keras untuk menikah dan hubungan
mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga para Pemohon sangat khawatir
akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila
tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada
5. larangan untuk melakukan pernikahan;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan No 3 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan **Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon isterinya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat-nasehat agar para Pemohon menunda rencana menikahkan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun dan tidak melanjutkan permohonannya, tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonannya di atas, kemudian dibacakan permohonannya para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan para Pemohon menambahkan bahwa antara anak para

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan No 3 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon istrinya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 2 tahun lamanya, sehingga antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah cukup lama akrab dan intim, dan calon istri anak para Pemohon sering mendatangi anak para Pemohon, bahkan berdasarkan pemeriksaan medis sekarang calon istri telah **hamil 6 (enam) bulan** akibat hubungan biologis dengan anak Pemohon tersebut, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan jika tidak segera dinikahkan para Pemohon sangat khawatir akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;

Bahwa anak para Pemohon bernama : **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di muka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan **Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa benar ia akan menikah dengan **Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II** karena telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, telah berhubungan intim dan sekarang telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa sudah ada lamaran dan ada kesepakatan antara keluarga masing-masing calon suami dan calon istri;
- Bahwa pernikahan tersebut dikehendaki bersama atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami yang baik, mengerti kewajibannya sebagai suami, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji perbulan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan No 3 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama : **Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II**, umur 18 tahun, agama Islam, alamat Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan **Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa benar ia akan dinikahi oleh **Anak Pemohon I dan Pemohon II** karena telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, telah berhubungan intim dan sekarang telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa sudah ada lamaran dan ada kesepakatan antara keluarga masing-masing calon suami dan calon istri;
- Bahwa pernikahan tersebut dikehendaki bersama atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri, mengerti kewajibannya sebagai istri dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa wali nikah calon istri bernama : Wali Nikah, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , alamat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kakak kadung calon istri dan kenal dengan calon suaminya bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa ia bersedia menjadi wali nikah dalam perkawinan **Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan calon suaminya bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan No 3 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon istri telah berpacaran dengan **Anak Pemohon I dan Pemohon II** selama 2 (dua) tahun, telah berhubungan intim dan sekarang telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah dikehendaki bersama atas dasar suka sama suka dan sudah ada lamaran dan kesepakatan antara keluarga masing-masing calon suami dan calon istri;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) NIK : 5105031212740006 tertanggal 08 Nopember 2012 diberi kode P-1.
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Pemohon II**) NIK : 5105035501730003 tertanggal 08 Nopember 2012 diberi kode P-2.
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Nomor : 154/19/VI/1995 tanggal 05 Juni 1995 diberi kode P-3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** Nomor 5105032010100014 tanggal 3 April 2017 diberi kode P-4.
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-57/Kua.18.3.3/BA.00/05/2017, diberi kode P-5.

Bahwa bukti P-1 s/d P-4 tersebut telah diperiksa oleh Majelis, ternyata telah bermeterai cukup, dinazzegellen pejabat pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Klungkung dan telah sesuai aslinya, begitu pula bukti P-5 tersebut telah diperiksa oleh Majelis berupa Surat Asli;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan No 3 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I Pemohon I dan Pemohon II**, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dengan para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah putranya bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**.
- Bahwa anaknya tersebut sekarang umur 18 tahun 6 bulan, sudah tamat sekolah SMA dan sudah bekerja di super market bagian pelayanan.
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah karena anaknya tersebut telah berpacaran 2 tahun bahkan calon istrinya sudah hamil 6 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui calon istrinya bernama **Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sudah melamar calon istri dan keluarga calon istri telah setuju dan memberikan restu terhadap perkawinan tersebut;

2. **Saksi II Pemohon I dan Pemohon II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sate, bertempat tinggal di Kecamatan Klungkung,

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan No 3 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu dari para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah putranya bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**.
- Bahwa anaknya tersebut sekarang umur 18 tahun 6 bulan, sudah tamat sekolah SMA dan sudah bekerja di super market bagian pelayanan.
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah karena anaknya tersebut telah berpacaran 2 tahun bahkan calon istrinya sudah hamil 6 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui calon istrinya bernama **Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sudah melamar calon istri dan keluarga calon istri telah setuju dan memberikan restu terhadap perkawinan tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan No 3 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, agar keinginannya untuk menikahkan anak laki-lakinya tersebut ditunda sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon memohon agar anak para Pemohon bernama : **Anak Pemohon I dan Pemohon II** diberi dispensasi untuk melakukan perkawinan/menikah dengan calon istrinya bernama : **Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II**, karena anak para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon istri dan wali nikah dipersidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **Saksi I pemohon I dan Pemohon II** dan **Saksi II Pemohon I dan Pemohon II**;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan No 3 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.1, s/d P.4, telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai dan bukti surat P.5 Surat Asli, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon bernama **Saksi I Pemohon I dan Pemohon II** menerangkan fakta yang dilihat dan didengar serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon bernama **Saksi II Pemohon I dan Pemohon II** menerangkan fakta yang dilihat dan didengar serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon tersebut di atas berdasarkan pengelihatannya, dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 171-172 R.Bg. dan sesuai ketentuan Pasal

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan No 3 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308-309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama : **Anak Pemohon I dan Pemohon II** saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya bernama: **Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 2 (dua) tahun berpacaran dan bergaul akrab bahkan saat ini calon istrinya sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram atau saudara sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan sudah siap menjadi suami yang baik, begitu pula calon istrinya menyatakan sudah siap menjadi istri yang baik, serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon sudah melamar kepada calon istrinya dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan No 3 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut sudah ada kesepakatan antara keluarga masing-masing calon suami dan calon istri dan wali nikah bersedia menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 para Pemohon memohon agar diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun*". Sementara saat ini anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak para Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah aqil baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama : **Anak Pemohon I dan Pemohon II** sudah aqil baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim persidangan, ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang suami serta saling mencintai dan bergaul akrab antara anak para Pemohon dengan calon istrinya bernama : **Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II**, bahkan calon istrinya kini telah hamil 6 bulan, maka kekhawatiran para Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan No 3 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara anak para Pemohon bernama : **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan calon istrinya bernama : **Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, maka kehamilan calon istri anak para Pemohon tersebut tidak menjadi penghalang bagi dilangsungkannya perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fihiyyah:

-Dalam Kitab Asybah wan Nadhair halaman 83;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan No 3 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan para Pemohon harus **dikabulkan** dengan menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Dedi Royhan bin Mattalih untuk menikah dengan Cindy Alvionita binti Mahyuni;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum Syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan **Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 H., oleh Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan No 3 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. Aminah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Aminah, S.Ag.

Perician biaya perkara :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon 1 | : Rp. 75.000,- |
| 4. Panggilan Pemohon 2 | : Rp. 75.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan No 3 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)